



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 46 /KEP/HK/2023**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH YANG TERLETAK
DI KELURAHAN BELO, KECAMATAN MAULafa, KOTA KUPANG
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Nomor : 018/PH/BPH/YAS.ATK/XI/2022 tanggal 7 November 2022 Hal Mohon Bantuan Hibah Lahan untuk Lokasi Pembangunan Gedung Kampus ATK, perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/04.a/BPAD/2022 tanggal 2 Januari 2022, Hal Persetujuan Hibah Tanah, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademik Teknik Kupang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Yang Terletak Di Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. †

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 46 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Harga Perolehan (Rp)	Peruntukan
	Tanah	1 bidang	11.678 M ²	Hak Pakai Nomor 468 Tahun 1987 20 September 1987	Jalur 40, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang	1.401.360.000	Pembangunan Gedung Kampus ATK

DS

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, W



JOSEF ADREANUS NAE SOI